



Indonesia

Pada Bulan februari tahun 2006 indonesia telah mengaksesi Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan juga Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Tetapi komitmen baru tersebut tidak ditindaklanjuti dengan tindakan cepat dalam perbaikan praktek hak asasi manusia.

Impunitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu, lambatnya reformasi di tubuh militer, kondisi di papua, pemberlakuan hukuman mati, serta pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi serta kebebasan beragama masih terus menjadi keprihatinan di Indonesia .

Impunitas

Indonesia telah membuat sedikit perkembangan terhadap kejahatan-kejahatan hak asasi manusia yang terjadi pada masa Soeharto. Tidak ada tuntutan yang ditujukan bagi mantan Presiden tersebut, terlebih lagi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya semasa ia berkuasa lebih dari tiga dekade, atau terhadap kekerasan yang dilakukan oleh kekuatan pro-Soeharto yang gagal dalam mencegah kejatuhan Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998. Walaupun tuntutan korupsi telah dikenakan pada Soeharto, namun Pengadilan Tinggi Jakarta pada bulan agustus tahun 2006 telah menyetujui keputusan dari Kejaksaan Agung mengenai penangguhan terhadap kasus Soeharto sehubungan dengan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk.

Walaupun ada tekanan dan kepentingan internasional yang kuat, perkara para petinggi Indonesia dalam peradilan hak asasi manusia ad hoc di Jakarta telah gagal membuktikan kredibilitas dari proses yudisial terhadap pelanggaran berat yang di lakukan di Timor Leste pada tahun 1999. Pada bulan maret tahun 2006, Mahkamah Agung menolak permintaan naik banding Eurico Guterres, satu-satunya penerima hukuman dalam pengadilan ad hoc di Jakarta. Ia telah melaksanakan hukuman sepuluh tahun penjara sejak bulan Mei.

Pada bulan Juli tahun 2006 Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa melaporkan masalah keadilan dan rekonsiliasi untuk Timor Leste dan menyatakan bahwa pengadilan ad hoc di Jakarta 'sangatlah tidak cukup' dalam memberikan keadilan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste pada tahun 1999. Sekjen PBB merekomendasikan langkah-langkah yang bertujuan menahan dan mencoba mendakwa pelaku kejahatan.

Reformasi Militer

Usaha reformasi di tubuh militer telah mengalami kemacetan. Dalam tulisan ini, tidak ada rencana pemerintah meninjau kembali struktur pertahanan negara, yang pada saat ini masih didasarkan pada model pertahanan teritorial yang mana para pakar independent telah menyebutnya sebagai ketinggalan jaman dan tidak sesuai untuk sebuah Negara kepulauan. Kelompok masyarakat sipil juga telah menantang pendekatan teritorial ini atas dasar hak asasi manusia. Beberapa petinggi pemerintah juga terus berusaha secara aktif menentang usaha membawa anggota militer pada pengadilan sipil untuk bertanggungjawab terhadap tindakan kejahatan non-militer.

Militer Indonesia terus mengumpulkan dana di luar anggaran pemerintah melalui jaringan yang tesebar luas baik melalui bisnis yang sah maupun tidak sah, dengan menyediakan jasa dengan imbalan, dan melalui tindakan korupsi seperti memberi melebihi biaya pada pembelanjaan keperluan militer. Tindakan swadaya ini tidak menghiraukan kontrol sipil, hal ini memberi kontribusi pada penyalahgunaan kekuasaan dari pihak angkatan bersenjata dan menghambat reformasi. Para pihak yang berwenang hanya membuat sedikit perkembangan dalam implementasi dari sebuah undang-undang tahun 2004 (Undang-undang 34 tahun 2004) yang mencoba mengatasi berbagai permasalahan di atas .

Aceh

Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia terlebih di propinsi Banda Aceh (**Nanggröe Aceh Darussalam**) telah menurun secara drastis sejak genjatan senjata dan persetujuan perdamaian antara pemerintah dan kelompok pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dicapai pada bulan Agustus 2005. Pada tanggal 11 Juli 2006 parlemen Indonesia telah meloloskan undang-undang (UU) mengenai pemerintahan Aceh, yang merupakan implementasi dari perjanjian perdamaian. Walaupun UU tersebut menetapkan pengadilan hak asasi manusia untuk propinsi aceh namun pengadilan tersebut hanya bisa memperkarakan

pelanggaran HAM di masa yang akan datang dan tidak dapat membawa kasus-kasus kejahatan berat HAM masa lalu yang berlangsung selama tiga dekade konflik bersenjata di propinsi tersebut. Undang-undang itu juga menetapkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk mengkaji kejahatan HAM masa lalu.

Papua dan Irian Jaya Barat

Lima anggota Tentara Nasional Indonesia telah diserang dan, ketika sedang dalam keadaan lemah, dibunuh dalam kerusuhan antara aktifis pelajar dan polisi di Papua, propinsi bagian timur Indonesia, pada bulan Maret tahun 2006. Banyak orang ditahan oleh polisi dalam operasi penyapuan sesudah kerusuhan, beberapa dari mereka dikenakan hukuman dalam peradilan yang gagal memenuhi standar internasional untuk keadilan.

Pada bulan Januari 2006 dua belas orang telah ditahan di Papua untuk pembunuhan dua warga Negara Amerika dan satu orang Indonesia di Tembagapura, Papua pada tahun 2002. Pada bulan November tujuh pelaku dinyatakan bersalah dan Antonius Wawang mendapat hukuman seumur hidup karena melakoni pembunuhan tersebut. Sedangkan tiga pelaku lainnya dikenakan hukuman atas keterlibatan dalam penyerangan dan dijatuhi hukuman penjara tujuh tahun dan delapan belas bulan.

Hukuman Mati

Pada bulan September tahun 2006 pemerintah mengeksekusi tiga laki-laki di Sulawesi Tengah atas tuduhan menghasut kerusuhan dan melakukan pembunuhan pada propinsi tersebut pada tahun 2000. Kurang lebih sembilan puluh orang lainnya berada di bawah hukuman mati di Indonesia.

Kebebasan Berekspresi dan Kebebasan Media

Undang-undang, dengan pasal-pasal yang memiliki arti yang sangat luas, yang membatasi kebebasan berekspresi masih digunakan pihak berwenang untuk mengatasi kritik terbuka. Pada bulan Oktober tahun 2006 seorang pelajar di Indonesia telah dikenakan hukuman akibat menghina Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada sebuah aksi protes, pelajar tersebut dihukum tiga bulan dua puluh tiga hari di penjara oleh pengadilan wilayah Jakarta Selatan.

Para Wartawan dan Editor yang mempublikasikan hal-hal yang bersifat kontroversial menghadapi intimidasi. Kasus terkemuka pada tahun 2006

berkaitan dengan *Playboy Indonesia*, edisi awal yang keluar untuk penjualan pada awal april tanpa foto bugil. Majalah tersebut disambut dengan protes dan penyerangan dengan kekerasan pada kantor editorial majalah Playboy di Jakarta. Dalam keputusan yang ditunggu-tunggu pada bulan September 2006, hakim pengadilan Jakarta selatan menolak tuduhan penghinaan Tuhan terhadap editor majalah edisi *online* "Rakyat Merdeka" karena mempublikasikan kembali karton Denmark yang menghina Nabi Muhamand.

Kebebasana Beragama

Beberapa contoh sikap tidak bertoleransi antara agama nampak meningkat pada tahun 2006 dengan penyerangan terhadap tempat ibadah jemaat Ahmadiyah dan gereja Kristen.

Dekrit gabungan No.1/2006 mengenai penetapan tempat idadah oleh Departemen Agama dan Departmen Dalam Negeri pada bulan Maret 2006, menyatakan bahwa diperlukan 90 anggota kongegrasi guna mengeluarkan ijin untuk tempat ibadah. Dekrit tersebut menyebabkan protes keras dari kelompok agama minoritas, dan mendorong adanya pemaksaan dan pentupan gereja Kristen dengan kekerasan di Indonesia oleh kelompok yang suka main hakim sendiri.

Pada bulan juni tahun 2006 pengadilan Jakarta pusat menjatuhkan hukuman terhadap Lia Aminuddin, pemimpin spiritual minoritas sektarian Kerajaan Eden atas dasar penghujatan terhadap agama Islam dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Pengusuran secara paksa

Sengketa tanah dan pengusuran secara paksa terus berlanjut dan menjadi sumber konflik. Aparat keamanan sering merobohkan rumah-rumah ,merusak properti pribadi tanpa pemberitahuan, proses peradilan, atau ganti rugi dan para penghuninya sering diperlakukan dengan tidak layak. Wanita, anak-anak, dan para migran dari desa sering menderita konsekwensi yang berkepanjangan, termasuk memburuknya kemampuan untuk memperoleh kehidupan yang layak atau untuk sekolah.

Pekerja Migran Indonesia

Lebih dari satu juta warga Negara Indonesia bekerja di luar negeri , dan membawa kembali uang yang menjadi faktor penting terhadap perekonomian Negara. Tujuh puluh lima persen pekerja migrant yang sah adalah perempuan, dan sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Timur Tengah dan beberapa Negara lain di Asia,

Pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga biasanya harus menanggung beban hutang yang besar saat perekrutan. Biaya ini dikenakan oleh agen tenaga kerja tanpa ada aturan yang jelas dan biasanya sangat berlebihan. Kebanyakan dari para pekerja migran ini selama berbulan-bulan harus berada dalam pusat pelatihan terkunci dan terlalu padat sebelum keberangkatan. Mereka juga menerima informasi tidak sesuai atau tidak benar mengenai masa kerja mereka. Dalam kasus yang sulit, kondisi-kondisi tersebut membuat perkerja migran menjadi sasaran atas perlakuan semena-mena ketika bekerja di luar negeri, termasuk pekerjaan paksa, perbudakan, dan transaksi jual beli manusia.

Pada bulan Mei 2006, Indonesia menandatangani persetujuan dengan Malaysia mengenai pekerja asing yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Penundaan persetujuan yang berkepanjangan tidak melindungi hak pekerja migran untuk tetap menyimpan passport, untuk memperoleh jaminan standar perlindungan buruh, termasuk untuk menyertakan mekanisme dari kedua negara dalam melindungi dan menjawab kasus-kasus pelanggaran.

Anak-anak yang berkerja sebagai pembantu rumah tangga di Indonesia

Lebih dari 688,000 anak, terlebih perempuan, diperkirakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Indonesia . Umumnya mereka yang direkrut berkisar antara 12 dan 15 tahun, sering dibohongi mengenai upah yang layak dan kondisi kerja, Anak-anak perempuan tersebut boleh bekerja 14 sampai 18 jam sehari, tujuh hari seminggu, dan memperoleh pendapatan kurang dari upah minimum yang di tetapkan. Dalam kasus yang ekstrim, anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tidak di bayar sama sekali dan terjadi pelecehan secara fisik dan seksual.

Dalam tulisan ini ,draft undang –undang yang sedang ditunda berisi peraturan delapan jam kerja sehari, satu hari libur dalam seminggu, liburan tahunan, dan

upah minimum untuk pekerja rumah tangga. Namun draft tersebut tidak memasukan ketentuan mengenai sanksi terhadap majikan atau agen perekrutan yang melakukan pelanggaran.

Pembela Hak asasi manusia

Pada bulan September 2006 pembunuhan Munir Said Thalib, salah satu tokoh Indonesia yang paling vokal dan dikagumi sebagai pembela hak asasi manusia, masih belum terselesaikan. Presiden Yudhoyono menetapkan tim independent pencari fakta untuk menginvestigasi pembunuhan Munir, tim tersebut mengidentifikasi Pollycarpus Budihari Priyanto pilot Garuda Indonesia yang dihubungkan dengan petinggi intel sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Walaupun Pollycarpus telah dikenakan tuduhan atas pembunuhan berencana dengan hukuman 14 tahun penjara pada tahun 2005, Mahkamah Agung mencabut tuduhan pembunuhan pada bulan oktober 2006 karena menilai bukti yang ada tidak cukup. Pollycarpus tetap dipenjara dengan tuduhan subsidiary. Dalam tulisan ini, tidaklah jelas apakah tuduhan baru dapat dikenakan terhadap Pollycarpus. Kecil sekali bukti yang menunjukkan polisi dan para penuntut serius dalam menindak lanjuti penyelidikan terhadap petinggi intelijen yang diyakini memainkan peranan penting dalam pembunuhan tersebut.

Letnan Jendral (purnawirawan) Hendropriyono, yang menjabat kepala intelijen republik Indonesia pada saat pembunuhan telah menolak panggilan dari komisi pencari fakta. Ia kemudian melakukan tuduhan balik berupa tindakan kriminal pencemaran nama baik. Tuduhan tersebut dialamatkan terhadap kedua anggota tim pencari fakta antara lain Usman Hamid (ketua KontraS) dan Rachland Nashidik (ketua Imparsial). Tuduhan tersebut masih ditunda dalam tulisan ini.

Di Papua, pembela hak asasi manusia mengalami ancaman dan intimidasi dari aparat keamanan ketika melakukan monitoring dan investigasi pelanggaran hak asasi manusia. Pengacara pembela pada kasus Abepura yang terjadi pada bulan Maret 2006, menerima pesan-pesan yang tak jelas mengenai ancaman mati.

Aktor internasional Kunci

Pada bulan November 2005 Kongres Amerika Serikat memilih mempertahankan pembatasan bantuan militer terhadap Indonesia di karenakan proses penundaan dalam akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan peningkatan kontrol sipil diatas militer. Pembatasan ini kemudian dicabut beberapa minggu

kemudian ketika Sekretaris Negara, Rice, memangku jabatannya dan melepaskan pembatasan tersebut atas dalil tekanan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.

Amerikat Serikat telah menyatakan secara bulat bahwa kerja sama dalam membasmi terorisme merupakan operasi yang lebih penting dari pada hak asasi manusia dalam upaya normalisasi hubungan.

Pada bulan Maret 2006 Perdana Menteri Tony Blair menjadi pemimpin UK pertama yang melakukan kunjungan ke Indonesia sejak 1985. Selama kunjungan tersebut Blair mengumumkan bahwa pemerintah Inggris akan menormalisasi ikatan hubungan pertahanan dan memperbaharui kerjasama militer dengan Indonesia.

Indonesia mempererat hubungan dengan Australia pada bulan November 2006 dengan ditandatanganinya kesepakatan keamanan baru antara kedua Negara tersebut. Hal ini terjadi sesudah masa yang sulit. Hubungan diplomatik sedikit memanas pada bulan Maret 2006 sesudah Australia memberikan ijin suaka sementara terhadap 42 pencari suaka dari propinsi Papua, Indonesia yang tiba di Australia pada bulan Januari dengan landasan penyiksaan atas dasar pilihan politik. Suhu hubungan kembali memanas ketika Australia secara tegas menolak keputusan awal pembebasan Abu Bakar Bashir pada tanggal 14 juni 2006 yang dipercayakan banyak orang sebagai pemimpin spiritual dari organisasi teroris Jemaah Islamiyah dan otak dari pemboman bali pada tahun 2002 yang menewaskan 88 warga Australia.

Pada bulan April 2006 President Bank Dunia Paul Wolfowitz mengunjungi Indonesia dan berjanji membantu proses perdamaian Aceh tetapi meminta upaya pembasmian korupsi.

Pada bulan Mei 2006 indonesia dipilih sebagai anggota baru Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa.